

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Individu yang dilahirkan dimuka bumi ini sudah menjadi kodrat alam untuk ditakdirkan saling hidup berpasang-pasangan, demi keberlangsungan dalam memperoleh keturunan. Setiap dua insan memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membina rumah tangga yang harmonis yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, untuk mencapai keinginan tersebut mengharuskan setiap pasangan melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan bahagia. Perjanjian disini, mencakup segala sesuatu yang meliputi perwujudan dan hak-hak suami dan istri untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban hak istimewa yang mempengaruhi masyarakat. Seseorang yang menikah akan memperoleh status baru yaitu sebagai pasangan suami istri, perkawinan yang sah melegalkan hak dan kewajiban suami istri yang diakui secara hukum, agama maupun adat. Untuk mendapatkan pengakuan status baru dalam masyarakat dilakukan suatu perayaan dan upacara ritual dengan tujuan untuk mengumumkan kepada orang lain (Suhendi,2001:118-119).

Pengumuman bagi orang Minangkabau dilaksanakan dalam upacara adat, karena merupakan salah satu aspek penting. Perkawinan dianggap sebagai adat yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat Minangkabau. Perkawinan dianggap sah bila telah melakukan prosesi upacara menurut adat, walaupun menurut *syarak* (agama) dipandang sah. Artinya laki-laki dan perempuan yang telah dinikahkan dan belum *baralek* tidak dibenarkan tinggal serumah layaknya hubungan suami dan istri. Upacara perkawinan menurut adat perlu dilaksanakan, seperti mamangan berbunyi “*cupak diisi, limbago dituang*”, yang artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban dalam adat Minangkabau (Navis, 1984:197-198).

Pada umumnya perkawinan ideal yang diterapkan dalam masyarakat adalah perkawinan monogami, yaitu menghendaki perkawinan antara satu pria dan satu wanita. Artinya seorang suami terikat dalam perkawinan hanya dengan seorang perempuan saja dan sebaliknya, terikatnya perkawinan perempuan hanya dengan seorang lelaki. Jenis perkawinan ini dianggap perkawinan yang pantas dan beradab menurut pandangan masyarakat (Horton, 1984:272).

Realitas yang terjadi sebagian masyarakat dunia mempraktikkan perkawinan poligami. Tercatat dalam data Direktorat peradilan pada tahun 2009 mencapai 1.151 perkara izin poligami di Pengadilan Agama seluruh wilayah Indonesia (Fahmi, 2011:231). Sebagian masyarakat mengabsahkan praktek poligami, yaitu seorang pria boleh menikahi lebih dari satu wanita. Bentuk poligami yang umum adalah *poligini*, yaitu perkawinan seorang pria dengan dua

wanita atau lebih dan biasanya bukan dengan wanita yang bersaudara kandung dilakukan diwaktu yang sama.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang perkawinan melalui disahkannya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 3, dinyatakan bahwa seorang pria pada dasarnya hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami (laki-laki) untuk beristri lebih dari satu orang pada waktu yang sama. Syaratnya harus mendapatkan izin oleh pihak-pihak yang bersangkutan hal ini terkandung pada pasal 4. Selain itu, dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat badan atau penyakit yang diderita tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Agama Islam pun telah mengatur secara jelas tentang masalah perkawinan poligami, bahwasannya membolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu akan tetapi tidak mewajibkannya. Oleh karena itu dalam agama Islam tidak mudah membolehkan poligami. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi seorang suami bila hendak melakukan poligami, diantaranya seorang suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak dan memisahkan antara istri pertama dengan istri kedua. Singkatnya diantara syarat untuk berpoligami adalah berlaku adil terhadap masing-masing istri dalam hal tertentu (Nuruddin dan Akmal, 2004:159).

Dalam perkawinan poligami memunculkan masalah-masalah yang bukan hanya menyangkut hubungan suami-istri, melainkan hubungan orang tua dengan anak-anaknya, dan hubungan antara para istri. Jadi persoalan poligami bukan hanya menyangkut sepasang suami-istri, namun melibatkan hubungan sosial lainnya. Orang tua menentukan perilaku anak dalam bertingkah laku, karena keluarga merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem yang berhubungan dan saling mempengaruhi. Cooser mengatakan bahwa “ keluarga merupakan mediator dalam mengaktualisasikan dan menyosialisasikan nilai-nilai sosial. Singkatnya, keluarga sebagai inti masyarakat yang memiliki kontribusi penting terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Dengan, demikian masalah-masalah yang ditimbulkan dalam praktik keluarga poligami akan berimplikasi pada ketidakharmonisan keluarga dan menyebabkan berbagai masalah-masalah sosial (Suhendi, 2001:61).

Bagi yang pro terhadap pernikahan poligami beranggapan, tidak selamanya poligami itu berdampak buruk. Poligami dianggap salah satu alternatif dan salah satu solusi bagi masalah-masalah sosial, moral dan akhlak. Poligami harus diproporsionalkan, tidak dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan zalim yang menindas kaum perempuan. Justru poligami memiliki fungsi menyelamatkan kaum perempuan yang membutuhkan tindakan penyelamatan dikarenakan kondisi yang emergensi, yakni perempuan yang mengalami penderitaan, baik yang melajang ataupun janda karena beban berat yang dipikulnya (Kurnia, 2007:39).

Setiap bentuk perkawinan baik monogami maupun poligami, tidak tertutup kemungkinan terjadinya masalah-masalah hubungan sosial dalam anggota keluarga. Masalah dalam keluarga monogami tidak sebesar masalah yang terjadi dalam keluarga poligami. Menurut Widya Astuti (dalam Anggraini 2015:2), penelitian menjelaskan bahwa tingkat depresi remaja yang orang tuanya poligami lebih tinggi dari pada tingkat depresi remaja yang orang tuanya monogami, mayoritas anak-anak dari perkawinan poligami mengalami kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis tersebut menurunkan harga diri. Hal ini berkaitan dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga, karena dalam keluarga poligami melebihi satu istri dan beberapa orang anak dari masing-masing istri. Selain itu akan lebih banyak pemicu konflik dari pada keluarga monogami, karena masing-masing individu memiliki harapan yang berbeda terhadap sesuatu.

Semua orang menginginkan rumah tangga yang dipenuhi rasa kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga pada kesucian, kesetiaan, kesabaran pengorbanan serta kepedulian kedua pihak, yaitu suami dan istri. Demi terciptanya rumah tangga demikian hanya dimungkinkan dalam praktik perkawinan monogami, dan sulit dibayangkan dapat terwujud dalam perkawinan poligami (Mulia, 1999:17). Berbagai macam alasan memunculkan praktik perkawinan poligami. Menurut Astriana (2010:29) poligami terjadi hanya semata-mata didorong oleh hawa nafsu atau alasan biologis individu, namun akan berbeda pemahaman masing-masing setiap orang melakukan poligami mulai dari alasan agama, ekonomi maupun mengikuti budaya masing-masing daerahnya.

Istibsyaroh (dalam Yuliantini,2008:138) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kesediaan istri atau perempuan untuk dipoligami dan mau mendjadi istri kedua diantaranya, disebabkan karena kekayaan laki-laki, pertimbangan keturunan atau status sosial, pertimbangan kegagahan atau ketampanan dan pertimbangan keagamaan. Kesediaan istri untuk berpoligami bergantung kepada latar belakang daripada kondisi pribadi serta motivasinya. Salah satunya adalah kesediaan perempuan untuk berpoligami karena alasan agama sehingga bersedia hidup dalam pernikahan poligami. Semua ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman dalam pernikahan poligami, dalam pengalaman tersebut terdapat alasan perempuan mau berpoligami, dan sesuatu yang diharapkan dari pernikahan tersebut. Harapan dalam sebuah perkawinan yaitu tidak semata-mata menyalurkan aspek kebutuhan hubungan seksual, namun menciptakan keluarga yang bahagia dan tentram. Selain itu menjamin kebersamaan secara terus menerus, menyediakan status sosial dan kesempatan bersosialisasi dalam berkeluarga.

Secara sosiologis manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Sebagai istri kedua berpandangan bahwa istri kedua akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan orang yang diuntungkan dalam perkawinan poligami dan berharap pengalaman yang dialami sesuai yang diharapkan dalam perkawinan. Individu memiliki pengalaman tersendiri, pengalaman merupakan suatu peristiwa yang unik, tidak ada pengalaman siapapun yang benar-benar dapat menyamainya. Pengalaman yang dialami istri kedua dalam pernikahan poligami tidak sesuai yang diasumsikan masyarakat pada umumnya. Masyarakatpun juga

berpandangan bahwa istri kedua lebih mendapatkan keuntungan dari poligami. Seperti keuntungan dari segi psikologi (lebih disayang suami), diutamakan dalam kebutuhan ekonomi dan aspek lainnya. Hal ini menjadi pameo yang beredar dimasyarakat bahwa istri muda lebih disayang ketimbang istri tua. Walaupun demikian istri kedua tetap dihantui kekerasan dari sang suami. Keadaan seperti ini berlaku bagi semua perempuan tanpa memandang tinggi rendahnya status sosial perempuan (Hikmah, 2012:14).

Perempuan yang mengalami perkawinan poligami sering dianggap bermartabat rendah dalam masyarakat. Masyarakat memandang perkawinan poligami perbuatan yang buruk dan aib bagi keluarga. Perempuan poligami yang status istri pertama maupun kedua, ketiga dan keempat tidak luput dari cibiran masyarakat. Seringkali istri muda (istri kedua) mendapatkan label sebagai perempuan yang melanggar kehormatan, perempuan penggoda dan lebih menyedihkan lagi mereka dicap sebagai perempuan binal alias gatal. Dalam istilah bahasa Arab menyebutkan istri kedua sebagai darah, yakni seorang pembuat onar dalam rumah tangga orang. Apalagi dalam kenyataannya banyak dijumpai istri kedua usianya lebih muda dibandingkan istri pertama. Pemaknaan yang demikian, tidak menjadi halangan bagi perempuan sebagai istri kedua, karena dalam proses pengambilan keputusan tersebut adanya alasan rasional yang dipertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan demi tercapainya sebuah harapan (Hikmah, 2012:16).

Dalam penelitian Haryadi 2009:81, menjelaskan bahwa pengalaman perkawinan poligami lebih banyak muncul perasaan-perasaan negatif, seperti adanya kesal dan sakit hati kepada suami. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian yang diberikan suami. Seorang suami lebih mengutamakan kepentingan istri pertamanya. Terutama pembagian fasilitas, suaminya yang bekerja sebagai karyawan beberapa fasilitas dan tunjangan hanya ditujukan untuk istri pertama. Konsekuensi istri kedua seringkali mengalami tekanan sosial oleh masyarakat sekitar, statusnya dianggap kurang baik. Sedikit sekali masyarakat memahami dan menerimanya. Kebahagiaan dan manisnya rumah tangga yang dialami istri kedua hanyalah diawalnya saja, pada akhirnya seorang suami akan kembali ke pangkuan istri pertama.

Sesungguhnya, poligami bukanlah fenomena hal yang baru dikalangan masyarakat Indonesia. Sudah banyak bentuk perkawinan ini dilakukan mulai dari figur masyarakat seperti pejabat, ulama, artis, hingga masyarakat pada umumnya. Berdasarkan data kuantitatif pelaksanaan poligami di Indonesia merupakan pelaksanaan perkawinan poligami tertinggi yang pernah terjadi di Nusa Tenggara yaitu di Sumba dan Flores. Lebih kurang 13% laki-laki melakukan poligami (dalam Fahmi, 2011:231). Walaupun demikian dalam kenyataan dimasyarakat praktik poligami dilakukan secara tidak resmi. Dengan demikian data statistik dari perkawinan poligami akan lebih banyak lagi.

Penelitian tentang poligami mengundang kontroversi, karena adanya berbagai pro dan kontra dalam berbagai lapisan-lapisan masyarakat, sehingga patut untuk diteliti dan perhatian masalah yang serius sampai saat ini. Karena

ketidaksesuaian pengetahuan perempuan sebagai istri kedua dengan peristiwa yang telah dialaminya. Poligami tampaknya memang tidak akan pernah dibicarakan hingga akhir zaman, pembahasan poligami tiada berujung bagi pembahasnya. Terutama mengenai motif perempuan istri kedua nikah siri di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, ketika peneliti melakukan survey awal penyebab terjadinya poligami diakibatkan hadirnya orang ketiga. Keberadaan istri kedua mengundang perhatian masyarakat sekitar. Terlebih lagi dari berbagai media memberitakan pengalaman yang memilukan pada keluarga poligami. Sekarang *trendnya* kata pelakor, yaitu perebut suami orang, menjadi istri kedua atau dikenal dengan istri simpanan tidaklah mudah karena adanya anggapan bernilai negatif sebagai perusak rumah tangga orang lain. Masyarakat lebih memberikan status terhormat pada istri pertama, karena istri pertamalah yang dianggap sah secara hukum, agama maupun adat. Pada umumnya perempuan yang menjadi istri kedua ini sudah mengetahui kalau calon suaminya sudah memiliki istri lain. Maka dari itu perlunya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa motif yang melatar belakangi menjadi istri kedua siri dalam perkawinan poligami.



**Tabel 1.1 Data Status Istri Kedua Siri**


No.	Nama Jorong	Status istri kedua
1	Kapar Selatan	1 orang
2	Kapar Utara	4 orang
3	Kapar Timur	1 orang
4	Malasiro	3 orang
5	Lubuk Puding	2 orang
6	Padang Lawas	-
Jumlah		11 orang

Sumber: *survey awal penelitian tahun 2017*

Dari data diatas menunjukkan 11 orang perempuan sebagai istri kedua siri. Terdapat masing-masing jorongnya yaitu kapar selatan terdapat 1 orang, kapar utara 4 orang, kapar timur satu orang, malasiro ada tiga orang, dan lubuk puding dua orang. Konsekuensi yang berstatus istri kedua dalam pernikahan ini dilakukan nikah siri. Hal itu dikarenakan prosedur rumitnya perkawinan poligami oleh hukum perkawinan negara. Istri kedua sering mendapatkan ketidakadilan dari seorang laki-laki. Baik itu mengenai yang bersifat materi maupun non materi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa resiko istri kedua sering ditinggal-tinggal oleh suami, suami lebih mementingkan kepentingan istri pertama dari pada istri kedua. Pernikahan siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum bila istri kedua menuntut pembagian harta, jika terjadi perceraian. Untuk itu perlunya dilakukan penelitian ini, untuk mengetahui motif perempuan sebagai istri kedua nikah siri.

## 1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas dapat kita ketahui bahwa perempuan sebagai istri kedua siri, tidak akan dipertanggungjawabkan oleh hukum bila terjadinya tuntutan dan ketidakadilan suami. Disamping itu, perbedaan istri kedua tidaklah mudah dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Karena sebagian masyarakat sering bernilai negatif terhadap istri kedua. Keberadaan istri kedua dikatakan sebagai perusak rumah tangga orang lain sedangkan ditempat lain masih ada laki-laki yang berstatus lajang ataupun belum menikah. Idealnya perempuan ketika menerima calon pasangan yang telah mempunyai istri pasti akan menolak, namun ternyata ada beberapa perempuan menerimanya. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman masa lalu serta pemaknaan dan harapan menjadi istri kedua siri. Tentunya hal ini menarik untuk melihat ***“Apa Motif Perempuan Sebagai Istri Kedua Dalam Perkawinan Siri?”***



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan motif perempuan sebagai istri siri kedua di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

#### 2. Tujuan Khusus

- 1) Mendeskripsikan *stock of knowledge* (pengetahuan) perempuan sebagai istri kedua.
- 2) Mendeskripsikan *because motive* perempuan bersedia sebagai istri siri kedua perempuan dalam perkawinan poligami.
- 3) Mendeskripsikan *in order to motive* perempuan sebagai istri siri kedua.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

#### 1. Manfaat Akademis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya memperkaya khazanah kajian Sosiologi Keluarga.
- 2) Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan perkawinan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Penjelasan Konsep Pengetahuan dan Pengetahuan Perempuan Sebagai Istri Kedua.

#### 1. Definisi Pengetahuan.

Menurut ahli sosiologi Peter L. Berger Sosiologi pengetahuan adalah pemahaman tentang kenyataan manusia sebagai kenyataan yang dibangun secara sosial. Proses pembangunan kenyataan itu dilakukan dengan tiga fase yaitu: eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang dilalui secara dialektis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Karl Mannheim, ideologi disebut juga bentuk pengetahuan yang diberi perhatian secara khusus dalam bukunya "ideology utopia" ideologi dimaknai sebagai sistem gagasan yang berupaya menyembunyikan dan mempertahankan masanya dengan menafsirkan dari sudut pandang masa lalu. Dunia Kehidupan sehari-hari tidak hanya diterima begitu saja sebagai kenyataan oleh anggota masyarakat biasa dalam perilaku yang mempunyai makna subyektif dalam kehidupan manusia. Ia merupakan satu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan yang nyata. Dasarnya adalah pengobjektifan dari proses-proses (dan makna-makna) dan subyektif dengan akal sehat intersubyektif yang dibentuk (Berger, 1990:29).

Pengetahuan adalah Hasil pengamatan yang bersifat tetap, karena tidak memberikan tempat bagi pengkajian dan pengujian secara kritis oleh orang lain, dengan demikian tidak bersifat sistematis dan tidak objektif serta tidak universal. Pengetahuan sebagai kumpulan tipifikasi yang saling berkaitan, yang

memungkinkan mengenali suatu situasi dan mengetahui resep tertentu untuk menghadapi secara tepat. Sehingga dengan adanya pengetahuan akhirnya individu dapat menyaksikan kehidupan sehari-hari yang bermakna dan bukan situasi kacau balau. Apabila individu mampu mengantisipasi cara untuk menghadapi kehidupannya, maka oleh Schutz disebut telah melakukan kegiatan rasional. Sehingga pengetahuan merupakan hal yang rasional dengan menggunakan pengamatan empirisnya dilingkungan sosial (Wirawan, 2012: 141).

Pengetahuan merupakan kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil keempirisannya, berbeda sekali dengan kepercayaan, takhyul (*belief*), serta penerangan-penerangan yang keliru (Soekanto, 2010:10). Dalam teori Berger dan Luckman (dalam Poloma, 2010:301), menyatakan realitas terbentuk secara sosial. Sehingga adanya sosiologi ilmu pengetahuan (*Sociology of knowledge*). Mereka mengakui bahwa realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap diluar kemauan kita, sebab itu tidak bisa dihilangkan. Pengetahuan berusaha mencari kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik yang khusus dalam kehidupan sosial.

## 2. Pengetahuan Perempuan Sebagai Istri Kedua

Setiap manusia memiliki pengetahuan yang berbeda-beda hal ini didapatkan dari pengalamannya dalam kehidupan sosial, adapun beberapa pengetahuan perempuan sebagai istri kedua salah satunya dalam penelitian (Hikmah,2012:15), bahwa adanya anggapan dalam masyarakat istri kedua akan lebih disayang suami dan lebih diutamakan dalam bidang apapun termasuk itu bidang ekonomi dan cinta dan kasih sayang dari suami. Inilah yang nantinya perempuan meanggap

kehidupan rumah tangga poligami itu indah dan bahagia, walaupun menjadi istri yang kedua. Akan tetapi bagi yang kontranya meanggap bahwa perempuan yang menjadi istri kedua merupakan salah satu perusakan dalam rumah tangga orang lain.

### 1.5.2 Alasan-alasan Perempuan Sebagai Istri Kedua

Secara sosiologi alasan terbagi dua yaitu alasan sebab (*because motive*) merupakan alasan-alasan individu melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman mereka atau pengetahuan empirisnya dimasa lalu, sedangkan alasan tujuan (*in order to motive*) orang melakukan sesuatu berdasarkan harapan yang akan dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan nantinya. Kedua alasan ini terjadi dalam suatu perbuatan, alasan sebab ini dikarenakan oleh pengaruh sosial dan alasan tujuan merupakan kreativitas pelakuitu sendiri. Sehingga alasan adalah suatu rangsangan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, rangsangan ini dipengaruhi alasan sebab dan alasan tujuan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Schutcz ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya.

Secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Memang tidak mustahil ada perempuan yang rela dan bersedia menerima poligami, namun kerelaan atau kesediaan dari satu atau sejumlah perempuan tidak boleh dijadikan acuan untuk menggeneralisasikan, apalagi untuk memaksakan seluruh perempuan dapat menerima hal yang sama untuk berpoligami. Kerelaan yang jarang terjadi apabila perempuan memandang atau menempatkan dirinya sebagai harta atau objek yang

dimiliki suaminya, bukan melihat dirinya sebagai subyek atau individu yang merdeka yang memiliki seperangkat hak. Dengan demikian, penerimaan poligami oleh perempuan bergantung pada seperti apa dia memandang dirinya. Ada yang memandang dirinya sebagai harta atau objek yang dimiliki atau melihat dirinya sebagai subjek yaitu individu yang memiliki hak sebagaimana layaknya seorang manusia (Mulia, 1999:51).

Perempuan ikut mengambil peran dalam menentukan terbentuknya peran dalam poligami yaitu bersedia menjadi istri pertama, kedua, dan seterusnya. Menurut hasil penelitian Rustanti (2004) perempuan yang bersedia dipoligami memiliki alasan diantaranya ketergantungan materi (perempuan tidak bekerja), pengaruh daya tarik fisik dan keterkaitan. Poligami tidak terlepas dari adanya faktor penyebab suami melakukannya. Salah satu faktornya yaitu suami merasa tidak diperhatikan, istri tidak memiliki keturunan dan suami sering berpelemban dengan tuntutan pekerjaan atau tinggal dikota terpisah (Anggraini, 2015: 4).

Istislah (dalam Yuliantini dkk, 2008:138) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kesediaan istri atau perempuan untuk dipoligami dan mau dijadikan istri kedua diantaranya, disebabkan karena kekayaan laki-laki, pertimbangan keturunan atau status sosial, pertimbangan kegagahan atau ketampanan dan pertimbangan keagamaan. Kesediaan istri untuk dipoligami bergantung kepada latar belakang daripada kondisi pribadi pribadi serta motivasi. Salah satunya adalah kesediaan perempuan untuk dipoligami karena alasan agama sehingga bersedia hidup dalam pernikahan poligami.

Adapun penyebab perempuan memutuskan menjadi istri kedua adalah dipengaruhi faktor internal. Penyebab perempuan memutuskan menjadi istri kedua salah satunya muncul karena adanya dorongan diri dari individu itu sendiri. Pertama, karena adanya rasa sayang seseorang yang tidak memikirkan untuk kedepannya. Kedua, adanya anggapan menjadi istri kedua adalah takdir Tuhan. Setiap orang memiliki persepsi dan penjelasan tersendiri terhadap suatu tindakan yang diambilnya, sehingga dengan demikian masing-masing orang memiliki penjelasan yang berbeda sesuai dengan apa yang telah dialaminya. Sedangkan yang berasal dari luar individu atau faktor eksternal yaitu adanya pernikahan dilakukan karena terpaksa. Seseorang menjadi istri kedua tidak hanya dari kemauannya sendiri tidak semua atas didasarkan atas rasa suka. Hal ini disebabkan adanya atas keterpaksaan yaitu adanya hutang budi dan selain itu adanya dorongan dari orang tua yang menjadi pertimbangan memilih dalam memutuskan menjadi istri kedua (Salawati, 2015:9).

### **1.5.3 Konsep Nikah Siri**

Nikah siri secara etimologi berasal dari nikah dan siri, kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum dan pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Biasanya nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum siap melakukannya, namun pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut penelitian Mismi dalam (Pujihartati 2010:43) ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri adalah pasangan yang tidak

mengetahui dampak dari hukum nikah siri, proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar, dan bagi para pria yang ingin menikah lagi tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama agar tidak jatuh zina maka adanya alternatif untuk nikah siri.

Secara hukum positif, nikah siri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan siri ini dianggap tidak dapat legalisasi oleh Negara melalui akte kelahiran. Setiap warga Negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA dan Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta nikah (Pujihartati, 2010:44).

#### **1.5.4 Akibat Hadirnya Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami**

Salah satu retaknya rumah tangga ialah hadirnya orang ketiga atau istri kedua, karena orang ketiga penghambat atau pengacau bagi keluarga yang menerapkan sistem perkawinan monogami. Kekacauan dalam keluarga merupakan bahan pergunjungan umum karena semua orang mungkin saja terkena salah satu dari berbagai jenisnya, dan karena pengalaman itu biasanya dramatis, menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dilematis. Terkadang yang ditampilkan anggota-anggota keluarga seolah-olah terlihat rukun, sebenarnya hanya kedok belaka. Menyembunyikan orang-orang yang sebenarnya sudah tidak saling mencintai (Suhendi, 2001:184).

Poligami menyebabkan berkurangnya kepercayaan istri pada suami, bertambahnya rasa curiga istri pertama terhadap suami, dan anak-anak menderita lahir batin karena saling berebut kasih sayang, saling cemburu, saling curiga

hingga saling membenci. Hal ini juga terjadinya ketidakadilan antara istri pertama dan istri kedua maupun dengan istri lainnya. Widyaastuti (2002) juga meneliti bahwa orang tua yang poligami lebih dipandang rendah dibandingkan dengan orang tuannya monogami. Sehingga tingkat depresi anak yang orangtuannya poligami lebih tinggi (Anggraini, 2015:2).

### **1.5.5 Harapan-harapan Perempuan Dalam Perkawinan**

Harapan adalah adanya suatu pencapaian atau yang didambakan oleh seseorang ketika melakukan sesuatu. Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu syariat agama yang dilakukan umat muslim yaitu ketika sudah beranjak dewasa. Hal ini dapat mencegah perbuatan zina dikalangan masyarakat. Selain itu salah satu fungsi melanjutkan keturunan agar suatu negara tidak punah. Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian antara suami dan istri. Sehingga kedamaian dan kebahagiaan suami dan istri sangat bergantung pada perjanjian tersebut (Mulia, 1999:8).

Dalam komplikasi hukum islam indonesia dalam BAB II Pasal 3 pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini merupakan salah satu harapan yang diinginkan individu atau masyarakat dalam perkawinan.

Harapan seorang perempuan dalam perkawinan tidak terlepas dari penjelasan diatas. Anggapan istri muda lebih disayangi dan lebih diperhatikan, dan terlebih lagi adanya anggapan lebih baiknya menjadi istri yang kedua dari pada menjadi istri pertama dari suami yang tidak bertanggung jawab. Menjadi istri kedua lebih terhormat dari pada istri pertama dengan pernikahan monogami tapi

menyisakan seribu masalah yang mengerikan. Ungkapan ini adalah makna sebuah ungkapan yang panjang seorang ibu yang duduk diparlemen RI. 2006 dari F.PKS. Penerimaan poligami bisa saja dilatar belakangi oleh argumen ideologi, keyakinan dan kepercayaan pada ajaran tertentu (Kurnia , 2007:30).

### **1.5.6 Masyarakat Memandang Perempuan Dalam Perkawinan Poligami**

Poligami termasuk persoalan yang kontroversi, yang mengundang berbagai persepsi pro dan kontra dalam masyarakat. Diantaranya adalah:

#### **1. Poligami dipandang ruang solusi bagi masalah sosial**

Pernikahan poligami dapat dijadikan solusi bagi masalah-masalah sosial, moral dan akhlak, sehingga poligami harus diproporsionalkan. Tidak dipandang sebagai tidak baik, perbuatan zalim yang menindas kaum perempuan. Solusi sosial ini tercantum dalam UUD'45 yang diamandemen tahun 2000, Bab 10 A, pasal 28 B, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunannya yang sah.

Poligami memiliki fungsi menyelamatkan kaum perempuan yang membutuhkan tindakan penyelamatan, karena kondisi yang sangat emergensi. Yakni perempuan yang merasa mengalami penderitaan, baik melajang atau pun yang janda karena berat beban yang dipikulnya. Maka dari itu poligami merupakan salah satu solusi, bila tidak maka praktik pelampiasan seks secara illegal alias jajan, selingkuh, dan sebagainya akan merebak kemana-mana. Dalam hal ini, perempuan menjadi korban dan obyek pelampiasan nafsu kaum laki-laki. Justru situasi ini sangat mengancam eksistensi wanita.

Berbagai argumen dan fakta-fakta empiris diatas merupakan hal yang banyak terjadi dalam masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah solusi. Persoalan poligami dijalani dengan baik atau tidak, hal itu persoalan yang semata membutuhkan pengaturan. Poligami atau tidak poligami, tetap membawa masalah kursial antara hubungan kesetaraan perempuan dan laki-laki (Kurnia, 2007:39-41).

## 2. Poligami dapat merugikan kaum perempuan

Sebab mana adaperempuan yang rela dan bersedia dimadu. Sebagaimana halnya laki-laki, mana ada yang rela dan bersedia dimadu. Suami yang memiliki banyak istri tidak ubahnya seperti seekor ayam jantan yang dikelilingi oleh sekumpulan ayam betina. Demikian itu adalah alamiah didunia hewan, tetapi tidak alamiah didunia manusia. Berbeda dengan manusia, binatang tidak memilki emosi sehingga poligami didunia binatang tidak menimbulkan masalah psikologis dan masalah sosial lainnya yang dialami manusia. Masyarakat yang semakin beradab, poligami semakin jarang dijumpai, sehingga semakin tinggi tingkat keberadaban manusia, semakin berkurang terjadinya pernikahan polihgami. Menurut Horton (1989:273) bahwa semakin maju suatu negara, maka poligami jarang ditemukan, tetapi masih umum pada suku atau daerah yang terpencil.

Kerugian dalam pratek poligami merugikan masyarakat, banyak penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami baik istri pertama juga istri lainnya serta anak-anak. Berdasarkan data dari 106 kasus poligami yang didampingi LBH APIK Jakarta tahun 2001-2005, poligami memperlihatkan bentuk kekerasan terhadap istri-istri, anak-anak mereka. Mulai

dari tekanan psikis penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak, serta adanya pengabaian seksual istri (Hikmah, 2012:15).

### 3. Pratik poligami merupakan perkawinan yang aib bagi keluarga.

Perkawinan poligami suatu tindakan yang buruk dan aib bagi keluarga, hanya ada satu bentuk perkawinan yang pantas dan beradab, yakni perkawinan monogami, satu pria dan satu wanita. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan pernikahan hanya bisa diterapkan dalam perkawinan monogami. Laki-laki yang berpoligami cenderung memperlakukan salah satu istri secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Tidak ada laki-laki yang sanggup berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Terutama dalam bidang imaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Bahwa idealnya sudah ditetapkan agama islam seorang suami poligami harus berperilaku adil (Mulia, 1999:26).

### 4. Poligami dinilai mengangkat martabat perempuan

Jika masyarakat yang pro perkawinan poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Karena dengan berpoligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang keji dan maksiat, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, protitusi, wanita-wanita malam yang menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan menjadikan perempuan budak pemuas nafsu. Poligami mengandung unsur penyelamatan,

ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan (Ardhian dkk, 2015).

### 1.5.7 Tinjauan Sosiologi

Permasalahan yang akan diteliti ini berhubungan motif perempuan bersedia sebagai istri siri dalam perkawinan poligami, tentunya individu yang terkait dalam perkawinan tersebut memiliki alasan ataupun motif menjadi istri kedua. Hal ini tentu saja mempunyai makna yang dapat diarahkan kepada orang lain. Oleh karena itu digunakan paradigma definisi sosial untuk menjelaskan permasalahan ini. Sosiologi menurut paradigma ini adalah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial, yang mana tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 2011:38).

Ada tiga teori yang termasuk kedalam paradigma sosialnya ini yaitu, Teori aksi (*Action theory*), Interaksionisme simbolik (*Symbolic interaktionism*) dan (*Phenomenolog*). Ketiga teori ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan, kesamannya mengenai pandangan yang sama yaitu manusia adalah aktor yang aktif dan kreatif. Bahwa realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang tercakup dalam konsep fakta sosial. Individu dipandang memiliki kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dari fakta sosial yang ada dalam masyarakat (Ritzer, 2011:43).

Terkait dengan penelitian ini, teori yang cocok digunakan adalah teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Teori ini merupakan koreksi dari pendekatan *verstehen* Max Weber yang mengarah pada tindakan bermotif dengan tujuan yang hendak dicapai individu atau *in order to motive*. Teori ini berpendirian bahwa tindakan manusia diartikan suatu hubungan sosial bila orang lain memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan orang lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman ini disebut subyektif terhadap sesuatu tindakan yang nantinya menentukan keberlangsungan terjadinya proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor (Ritzer, 2011:59).

Ada empat unsur pokok dari teori ini:

1. Perhatian terhadap aktor, yaitu manusia bukan sekedar obyek tetapi sekaligus merupakan pencipta dari dunianya sendiri, sebagaimana ia menginterpretasikan tingkah lakunya sendiri.
2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting dan sikap yang wajar atau alamiah (*Natural attitude*), Alasannya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan sosial mampu diamati. Perlunya perhatian yang harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap-sikap yang wajar. Teori ini bukan bermaksud mempelajari fakta sosial secara langsung. Tetapi proses terbentuk fakta sosial itulah yang menjadi pusat perhatian. Bedanya

dengan paradigma fakta sosial adalah individu tunduk pada norma-norma yang berlaku dan adanya pemaksaan terhadap suatu tindakan, maka fenomenologi mempelajari bagaimana individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial yang memaksa mereka itu.

3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro, maksudnya mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.
4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan, bahwa adanya usaha untuk memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat yang diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari. Norma-norma dan aturan-aturan yang mengendalikan tindakan manusia dan memantapkan struktur sosial dinilai sebagai hasil interpretasi aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Manusia bukanlah wadah yang pasif sebagai tempat menyimpan dan mengawetkan norma-norma (Ritzer, 2011: 60-62).

Menurut Schutz tindakan subyektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan norma etika agama atas dasar pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Artinya sebelum memasuki tahapan *in order to motive*, ada tahapan *because motive*. Schutz beranggapan bahwa keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubyektif dan pengalaman penuh makna. Dengan begitu tindakan

sosial adalah tindakan subjektif yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif berupa hubungan tatap muka yang bersifat unik.

Teori ini menekankan adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku manusia sehari-hari. Schuzt memperjelas bahwa makna dari tindakan manusia, kita tidak memulai dari memahami makna dari suatu tindakan, tetapi yang harus dilakukan adalah menemukan apa yang mau dicapai individu dalam bertindak. Dengan demikian manusia memiliki pengetahuan tersendiri yang diaplikasikan kedalam dunia sosial sehari-hari yang merupakan akibat dari pandangan manusia sebagai subyeknya. Dalam dunia keseharian merupakan suatu intersubjektif, yaitu dalam kesadaran seseorang terdapat kesadaran orang lain atau kesadaran sosial. Kesadaran ini muncul dari rutinitas kehidupan yang dialami dalam kehidupan sosial.

#### **1.5.8 Studi Relevan**

Hasil penelusuran ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Marsa (2012) meneliti tentang, "Pengelolaan Konflik Dalam Keluarga Poligami (Kasus: Tiga Keluarga Poligami) di Kota Padang". Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran terperinci dari realitas yang diteliti. Latar belakang penelitiannya adalah keluarga poligami rentan terhadap pertengkaran dan permusuhan terjadinya konflik. Untuk itu perlunya pengelolaan konflik dalam keluarga poligami agar konflik dapat diminimalisir untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan tidak terjadi pertengkaran. Adapun tujuan penelitian

adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan konflik dalam keluarga poligami. Hasil penelitian menunjukkan, yang rentan terjadinya konflik adalah antara suami dengan istri-istrinya serta konflik antara istri dengan istri. Untuk meredam konflik tersebut ialah berupa ancaman, menghindari konfrontasi dan menciptakan suasana yang nyaman diantara mereka.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2008), yang berjudul “Interaksi Sosial Dalam Keluarga Yang Berpoligami” (Studi Kasus: Pada Sepuluh Keluarga Poligami di Kota Medan). Perkawinan poligami menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan atau bahkan bisa juga menciptakan keharmonisan dalam keluarga tersebut. Ini disebabkan karena adanya interaksi yang terjadi antara anggota-anggota keluarga tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan informasi bahwa interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga sebaik-baiknya. Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga poligami yaitu adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami dalam membagi tanggung jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kota Medan. Unit analisisnya ialah 10 keluarga yang berpoligami, yang menjadi informannya yaitu 10 orang istri, 10 orang suami beserta 6 orang anak dari masing-masing keluarga yang berpoligami.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mendeskripsikan motif perempuan sebagai istri siri kedua.

Hal ini fokus kajiannya terhadap perempuan yang bersedia istri kedua siri, serta dianalisis dengan menggunakan teori-teori sosiologi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan dan tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti berusaha tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data yang diperoleh. Penelitian ini tidak menganalisis angka-angka, namun data yang dianalisis adalah kata-kata dan perbuatan manusia dalam penelitian, agar peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi tertentu (Afrizal, 2014:13).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dengan tipe ini dapat menggambarkan, keempirisan dan menjelaskan secara terperinci, mengenai masalah yang akan diteliti yaitu mendeskripsikan motif perempuan sebagai istri kedua nikah siri di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan mencatat selengkap dan seobyektif mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang didengar dan dilihat oleh peneliti.

### 1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang dirinya, atau orang lain terhadap suatu kejadian kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Oleh karena itu diharapkan informannya orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian (Afrizal, 2014:139). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan metode disengaja (*Purposive Sampling*), artinya para informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaannya diketahui oleh peneliti.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan sebanyak mungkin mengenai informasi dari berbagai sumber. Untuk menjelaskan faktanya dalam penelitian ini informan yang merupakan individu-individu dijadikan sumber data. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan istri kedua dalam perkawinan siri. Peneliti menetapkan beberapa kriteria informan yang bertujuan membatasi informan yang sesuai dengan fokus penelitian. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang berstatus istri kedua dalam perkawinan siri. Alasan peneliti mengambil perempuan ini dijadikan informan dikarenakan perempuan yang sudah mengetahui calon suami yang sudah memiliki istri dan pernikahannya masih berlangsung sampai saat ini. Sehingga diketahui

pengetahuan, serta *because motive* dan *in order to motive* ketika mengambil keputusan sebagai istri kedua, maka tujuan penelitian akan terjawab.

2. Mempunyai pengalaman lebih dari 2 tahu menjadi istri kedua. Sebab dua tahun itu bukanlah waktu yang singkat dalam menjalani rumah tangga poligami. Oleh sebab itu mereka memiliki banyak pengalaman yang dapat digunakan sebagai informasi dalam penelitian ini.
3. Perempuan yang menjadi istri kedua apakah status janda atau pernah menikah atau belum pernah menikah. Ini digunakan agar data yang didapatkan bervariasi antara perempuan yang pernah memiliki pengalaman menikah dengan perempuan yang belum pernah menikah.
4. Keluarga perempuan yang menjadi istri kedua dalam rumah tangga poligami. Keluarga dapat dijadikan informan sebab, mereka yang pernah menyaksikan secara langsung pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui perempuan saat menjadi istri kedua.
5. Suami, adalah orang pertama yang paling mengetahui dalam menjalani perkawinan poligami.
6. Tetangga, merupakan orang yang berdekatan dengan perempuan yang pernah menjadi istri kedua, sebab tetangga juga pengamat yang antusias dalam memperhatikan kehidupan rumah tangga orang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan asas kejenuhan data, artinya ketika proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi. Peneliti tidak perlu mencari informasi baru, proses pengumpulan data dianggap selesai dengan

demikian peneliti tidak mempermasalahkan jumlah sampel. Untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini pada tahap awal peneliti mencari tahu jumlah perempuan sebagai istri kedua di Nagari Kapa dengan Kepala KUA, dan penelitian tidak mendapatkan data tersebut akhirnya peneliti bertanya-tanya dengan perangkat-perangkat masing-masing jorong. Kemudian peneliti mendapatkan data tersebut dan melakukan kunjungan kerumah nama-nama yang tersedia. Peneliti tidak mengenal semua informan, untuk itu butuh informasi dari warga sekitar dalam membantu mencari tahu informan. Kemudian peneliti mengunjungi kerumah informan. Dimana peneliti menemui rumah informan dan berbincang-bincang dengan mulai melakukan pendekatan dengan informan. Awalnya peneliti merasa gugup menghadapi masalah yang sensitif, namun peneliti memberanikan diri dengan memulai bertanya beberapa informan yang telah ditetapkan.

Pertama peneliti menjelaskan dari konsep pernikahan dan bertanya mengenai tujuan dalam pernikahan dan pengalaman mereka sebelum menikah dan setelah menikah. Sampai peneliti menemukan informan yang cocok untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Penelitian juga memilah informan yang sebagai istri kedua yang pernikahannya masih bertahan saat penelitian dilakukan. Proses penelitian tidaklah mudah, karena kadangkala ketika peneliti melakukan kunjungan kerumah informan ada yang tidak mau untuk diwawancarai, jarang dirumah dikarenakan sibuknya aktifitas informan dan ada juga yang tidak bertahan dalam pernikahannya sehingga peneliti mencari informan lain. Sehingga untuk sampai pada akhir penelitian ini berhasil, peneliti dapat mengumpulkan

informasi dari 5 informan pelaku dan 4 orang sebagai informan pengamat yang detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Kategori Informan
1.	ML	42 Tahun	SMP	Informan Pelaku
2.	NS	38 Tahun	SMA	Informan Pelaku
3.	IS	43 Tahun	SMA	Informan Pelaku
4.	AN	48 Tahun	MTSN	Informan Pelaku
5.	AM	55 Tahun	SD	Informan Pelaku
6.	Misral	48 Tahun	S1	Informan Pengamat
7.	Ranian	50 Tahun	SD	Informan Pengamat
8.	Ratna Wati	32 Tahun	SMP	Informan Pengamat
9.	Yeni Afrida	38 Tahun	SMP	Informan pengamat

### 1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Lofland dalam (Moleong,2010:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Bertujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pengalaman informan dengan melakukan tanya jawab *secara face to face* dan mendalam tentang suatu kejadian atau fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah: Pengetahuan perempuan sebagai istri kedua dalam perkawinan siri, dan motifnya sebagai istri kedua.

Data jumlah istri yang terlibat dalam perkawinan poligami, didapatkan melalui wawancara dengan wali jorong di Nagari Kapa. Sebab ketiadaan secara kuantitatif mengenai istri yang terlibat dalam pernikahan poligami.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, koran, majalah, artikel atau studi dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, internet, gambaran lokasi penelitian atau dokumentasi mengenai letak geografis wilayah penelitian dan arsip-arsip lain yang dapat menunjang untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kondisi wilayah penelitian yang didapatkan dari kantor wali Nagari Kapa, data mengenai jumlah nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Studi pustaka dan referensi internet yang digunakan untuk pengutipan.

#### 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan alat adalah benda-benda yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang ketiga ini saling mendukung dan melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif maka teknik dan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.

##### 1. Wawancara Mendalam (*In-depth interviews*)

Wawancara adalah suatu proses dimana seorang peneliti melakukan tanya jawab kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang menunjang dalam memperoleh tujuan penelitian yang hendak dicapai. Wawancara untuk penelitian yang bersifat kualitatif ini dilakukan berhadapan langsung dengan informan yang dimintai jawabannya untuk mendapatkan data yang akurat dan teruji kebenarannya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dikarenakan untuk memahami pemikiran atau pengetahuan masyarakat terhadap aksi orang lain. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung. Bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan informasi yang lengkap mengenai topik yang diteliti (Bungin, 2007:157).

Sedangkan, Afrizal (2014:136) menyatakan wawancara mendalam adalah kegiatan wawancara yang dilakukan tanpa adanya alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari informan yang bersangkutan. Wawancara mendalam perlu dilakukan berulang-ulang kali antara peneliti dengan informan. Maksud berulang kali berarti menanyakan hal-hal yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya. Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh informasi secara mendalam tentang pandangan masyarakat terhadap istri yang dipoligami.

Alat yang digunakan melakukan wawancara agar terkumpulnya data pada penelitian ini adalah berupa kamera sebagai alat untuk dokumentasi, alat tulis yang bertujuan untuk mencatat pembicaraan antara si peneliti dengan informan penelitian. Wawancara yang akan dilakukan pada informan penelitian adalah wawancara langsung atau *face to face* dengan informan yang telah ditetapkan. Proses untuk melakukan wawancara mendalam dilihat ketika informan bisa meluangkan waktu untuk diwawancarai.

Wawancara mendalam dilaksanakan bulan awal oktober sampai desember, terkait informan yang diwawancarai mencakup informan pengamat dan informan pelaku. Hal yang diwawancarai adalah motif apa yang melatarbelakangi sehingga perempuan bersedia sebagai istri kedua dalam pernikahan siri. Wawancara mendalam ini tidaklah mudah dalam menggali informasi sedalam mungkin mengenai motif. Karena motif berkaitan dengan pengalaman perempuan itu sendiri dimasa lalunya. Terkadang proses wawancara

berlangsung informan terkadang lupa terhadap masa lalunya sehingga peneliti mengingatkan kembali dengan bentuk pertanyaan yang apa yang berkesan dimasa lalunya, seperti dengan permasalahan dengan suami pertamanya ataupun dengan kekasihnya sebelum menikah. Ternyata mendapatkan motif dari informan tidaklah mudah, karena setelah dilakukan catatan lapangan ada beberapa informan yang membuat peneliti ragu mengambil keputusan motif yang dimaksud informan. Dari masing-masing informan memiliki bermacam-macam motif, sehingga peneliti tidak bisa melakukan sekali wawancara saja. Peneliti butuh mengkonfirmasi jawaban yang telah diberikan sebelumnya. Seperti kasus pada informan IS, pertamanya dia memberikan pernyataan bahwa alasan menjadi istri kedua nikah siri adalah menghilangkan penyakit atau disebut talak tiga. Peneliti tidak bisa mengambil kesimpulan terhadap jawabannya. Kalau dia mempunyai alasan dengan menghilangkan penyakit kenapa harus dengan suaminya yang sekarang, dan peneliti akhirnya menggali lagi tentang pengalaman masa lalunya sehingga ditemukan motif yang sebenarnya. Peneliti tidak langsung begitu percaya dengan informan sehingga mencari lagi infroman untuk melakukan triangulasi dengan informan pengamat.

### **1.6.5 Proses Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pralapangan, tahap lapangan, dan tahap pascalapangan. Peneliti melakukan keseluruhan kegiatan secara sistematis sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan.

Seluruh kegiatan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Tahap Pralapangan**

Tahap Pralapangan merupakan tahapan sebelum peneliti melakukan wawancara mendalam. Secara garis besar kegiatan yang penulis lakukan adalah: melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik dalam mengajukan TOR, mengurus surat izin survei awal dan melakukan survei awal, menulis proposal dan seminar proposal, serta mengurus surat izin penelitian.

Tahap ini diawali dengan merumuskan permasalahan penelitian yang akan diteliti atau disebut dengan *TOR (Term of Reference)* pada bulan Januari dan Februari 2017. Setelah SK TOR keluar penulis mengurus surat izin untuk melakukan survei awal penelitian di Dekanat FISIP. Survei awal dilakukan bulan Februari yang bertujuan untuk mendapatkan data awal mengenai jumlah keluarga yang terkait dalam rumah tangga poligami. Pada bulan Maret peneliti mengunjungi kantor Pengadilan Agama Talu, Jl. Jati II Pasaman Baru Kabupaten Pasaman Barat. Hari pertama peneliti memasukan surat survei awal penelitian, akan disuruh datang kembali besoknya. Ketika disuruh datang kembali peneliti tidak juga mendapatkan informasi apapun dikarenakan PANMAN HUKUM sedang sibuk dan tidak bisa ditemui. Sehingga dua hari kemudian peneliti kembali lagi dan langsung melakukan wawancara dengan salah seorang petugas bagian administrasi untuk meminta data kasus poligami yang ada di Pasaman Barat. Disinilah kesulitan peneliti karena 5 tahun belakang ini hanya ada satu kasus yang masuk di Pengadilan Agama Talu.

Kemudian bapak tersebut menyarankan kalau ingin mendapatkan data tersebut, langsung tanyakan kepada masyarakatnya. Sebenarnya kasus poligami di pasaman barat banyak, namun tidak terdaftar secara resmi di pengadilan agama,

masyarakat tidak mau mengurus sidang poligami tersebut sebab perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah seorang suami harus dilihat berapa harta yang dimilikinya dan adanya izin dari istri pertama. Karena ketiadaan data tersebut peneliti akhirnya datang ke KUA Kecamatan Luhak Nan Duo ,Kabupaten Pasaman Barat. Tanggapannya pun sama halnya dengan pengadilan agama. Akhirnya peneliti mendapatkan data istri yang terlibat perkawinan poligami dengan melakukan wawancara singkat dengan wali jorong yang ada di Nagari Kapa. Data yang diperoleh ketika survei awal, peneliti gunakan untuk membuat proposal penelitian. Pada bulan Agustus 2017 proposal ini diseminarkan. Selanjutnya peneliti melakukan perbaikan proposal dan membuat pedoman wawancara. Akhir September peneliti mengurus surat izin penelitian didekanat FISIP untuk mempermudah proses wawancara dilapangan.

#### b. Tahap Lapangan

Tahap Lapangan merupakan tahap ketika peneliti melakukan wawancara mendalam. Tahap ini dilakukan ketika pada bulan Oktober hingga awal Desember 2017. Alat yang digunakan ketika wawancara adalah sebuah pena, buku catatan, pedoman wawancara yang telah dipersiapkan dan *hanphone*. Wawancara dilakukan dirumah informan yang bersangkutan pada sore hari atau setelah magrib karena waktu itulah ibu-ibu yang dijadikan informan bersantai. Wawancara yang dilakukan dengan informan pertama yaitu ML dilakukan pada tanggal 04 Oktober. Ketika itu informan berada dekat rumah tetangga dan dipanggil oleh anaknya. Sebelum melakukan wawancara peneliti tidak perlu perkenalan diri lagi karena informan telah mengenali peneliti. Peneliti hanya

menjelaskan maksud dan tujuan peneliti menemui informan. Informanpun juga bersedia untuk diwawancarai.

Pada saat wawancara berlangsung peneliti merekamnya dan membuat catatan ringkas. Pada saat wawancara tersebut peneliti melihat informan dengan wajah yang sedih dan mata yang berkaca-kaca, hal ini mengingatkan pengalaman masa lalunya. Setelah dua hari wawancara *handphone* peneliti mengalami kerusakan, padahal sangat berguna dalam proses penelitian. Sehingga penelitian ini tertunda beberapa minggu. Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 06 November, dengan menemui informan yang bernama NS, waktu itu ketika informan lagi sibuk-sibuknya memasak lontong untuk dipersiapkan jualan besok harinya. Sehingga peneliti menunggu hingga setelah sholat maghrib dan disuguhi makanan malam bersama keluarga informan.

Setelah itulah barulah dilakukan wawancara, awalnya peneliti merasa gugup dan takut-takut karena suami informan berada dirumah. Tapi hal itu tidak membuat peneliti untuk tidak melanjutkan wawancara. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan ketiga yang bernama IS ditemui pada tanggal 12 November pada siang hari. Ketika itu Irma sedang sibuknya mengurus anak saudara perempuannya, ini membuat kesulitan peneliti melakukan wawancara. Sebelum wawancara peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti melakukan wawancara. Akhirnya wawancara dilanjutkan ketika anak tersebut dijemput oleh ibunya.

Ketika wawancara berlangsung, respon informan sedikit malu-malu ketika ditanya mengenai awal pertemuannya dan kenapa bisa terkait dalam

perkawinan poligami. Pada tanggal 16 November, wawancara dilanjutkan dengan informan empat, bernama AN, saat ditemui informan sedang mengangkat jemuran pakaian dikarenakan hari mendung. Peneliti mendekati informan dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud peneliti melakukan wawancara, akhirnya informan menyuruh masuk kerumah. Respon informan merasa takut diwawancarai, karena informan dengan takutnya akan ditanggap polisi, disinilah peneliti mendapatkan kesulitan karena ketidaksediaan informan untuk diwawancarai, namun peneliti tidak menyerah begitu saja. Peneliti menjelaskan kembali bahwa wawancara ini tidak ada kaitannya dengan polisi ataupun kepentingan orang lain, ini hanya untuk kepentingan menyelaskan tugas akhir kuliah dalam menamatkan gelar sarjana. Akhirnya informan mengerti dan bersedia untuk diwawancarai.

Wawancara selanjutnya dengan informan kelima, bernama AM. Untuk menemukan informan, peneliti terlebih dahulu mencari dan bertanya-tanya dengan warga sekitar dimana rumah informan. Kesulitan peneliti adalah menemui informan, beberapa kali peneliti kerumah informan, informan tidak ada dirumah dan adanya pesta ulang tahun cucunya. Akhirnya wawancara dilakukan pada tanggal 30 November. Ketika wawancara berlangsung, informan tidak ada merasa takut untuk diwawancarai, kepribadiaanya sangat terbuka. Informan sangat memahami, karena anak informan pernah juga melakukan wawancara untuk tugas kuliah anaknya. Setelah itu, awal desember melakukan wawancara dengan informan pengamat yaitu salah satu suami pelaku, keluarga, teman, dan tetangga perempuan sebagai istri kedua.

### c. Tahap Pascalapangan

Tahap pascalapangan merupakan ketika data dianalisis sampai pada pembuatan laporan penelitian. Analisis data dilakukan setiap kali wawancara selesai dilakukan. Kegiatan peneliti lakukan adalah memeriksa kembali catatan lapangan dan hasil rekaman wawancara dan ditulis ulang secara rinci, setelah data-data penting digaris bawah dan mengelompokkan sesuai dengan tema-temanya, kemudian peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah.

#### 1.6.6 Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar data dapat diperoleh sesuai dengan proses pengumpulan data diarahkan (Bungin, 2007:152). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu. Maksud individu adalah perempuan sebagai istri kedua dalam perkawinan poligami.

#### 1.6.7 Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok

persoalan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan data. Oleh sebab itu pengumpulan data dan analisis data harus dilakukan bersamaan (Afrizal, 2014:175).


Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan data yaitu sebagai penafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan (Afrizal, 2014:174).

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan pandang dan sanksi yang diberikan masyarakat terhadap istri yang dipoligami.

### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebuah penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya. (Afrizal, 2014:128). Daerah yang

dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, karena praktik poligami masih bertahan hingga saat ini. Berdasarkan pengamatan kepala KUA, menjelaskan bahwa Nagari Kapa termasuk yang tinggi dalam praktik poligami. Alasan lainnya dikarenakan kedekatan dengan lokasi tempat tinggal peneliti maka akan menghemat waktu dan biaya serta memudahkan akses mendapatkan informan agar data yang diinginkan valid.



### 1.6.9 Defenisi Operasional Konsep

1. **Motif** :Impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintas kognitif atau perilaku pemuasan kebutuhan. Motif tidak harus dipersepsikan secara sadar karena ia lebih kesuatu keadaan perasaan, sesuai yang dijelaskan.
2. **Perkawinan** :Suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak yakni suami dan istri.
3. **Istri kedua** :Adalah perempuan yang menjadi istri kedua dari perkawinan poligami.
4. **Pengetahuan**: Merupakan kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil dari pengamatan penggunaan panca inderannya, atau suatu hal yang mereka ketahui tentang sesuatu.
5. **Nikah Siri** : Pernikahan yang dianggap sah secara agama, namun tidak sah secara hukum.
6. **Because motive**: Motivasi yang tumbuh melalui pengalaman-pengalaman masa lalu individu sebagai makhluk sosial.
7. **In order to motive** : Motivasi yang tumbuh dan timbul karena melihat adanya nilai-nilai tertentu terhadap tindakan untuk jangkauan masa depan.

### 1.6.10 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Jadwal Penelitian**

No	Nama kegiatan	Pelaksanaan kegiatan									
		2017					2018				
		Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Seminar proposal										
2.	Perbaikan proposal & Pedoman wawancara										
3.	Mengurus SuratIzin Penelitian										
4.	Wawancara Mendalam										
5.	Analisis data										
6.	Penulisan Laporan Penelitian										
7.	Bimbingan Skripsi										
8.	Ujian Skripsi										

Sumber: Data Primer 2017

